



PUTUSAN

Nomor 178/Pdt.G/2019/PA.Buol



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

NAMA PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan PNS di Kantor Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buol, tempat tinggal di Jalan Ponegoro, Lingkungan Domalio, RT.016/RW. 002, Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

NAMA TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tempat tinggal di Jalan Y.A Lamaka, Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta alat alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Nopember 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol, dengan Nomor 178/Pdt.G/2019/PA.Buol, tanggal 12 Nopember 2019, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 di Desa Lakea yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakea, berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor : 53/12/VIII/2015.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman pribadi Termohon di Kelurahan Kali, Kecamatan Biau Kabupaten Buol sampai berpisah.
3. Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah mencapai 4 tahun 2 bulan, awalnya rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama NAMA ANAK lahir tanggal 12 Desember 2015;
4. Bahwa sejak tanggal November 2018 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Termohon sering mengeluarkan kata – kata kasar dan menghina pemohon;
 - b. Termohon sering memukul / menyakiti badan Pemohon;

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Termohon cemburu buta;
- d. Termohon sering menuduh Pemohon melakukan perzinahan dengan wanita lain;
- e. Termohon sering berkata – kata kasar terhadap anak / menyakiti badan anak.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 9 September 2019. Ketika itu Pemohon dengan Termohon bertengkar adu mulut sampai yang mengakibatkan Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman pribadi Termohon di Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol ke Rumah kediaman pribadi Pemohon di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi untuk kemaslahatan anak;

6. Bahwa berdasarkan putusan pengadilan agama No. 0097/Pdt.6/2017/PA.Buol Pemohon mengajukan gugatan cerai talak.

7. Bahwa Pemohon berusaha untuk memperbaiki rumah tangga antara Pemohon dan Termohon namun Termohon selalu mendesak Pemohon agar segera mengajukan gugatan cerai talak;

8. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali sebagai suami istri, namun Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.

10. Bahwa Pemohon berharap agar hak asuh anak kepada Pemohon dalam upaya pertumbuhan dan perkembangan anak lebih baik.

Berdasarkan alasan – alasan dalil – dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol Cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Buol;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Muhammad Jalaluddin, S.Ag, sebagaimana laporan mediator tanggal 09 Desember 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang lanjutan, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Pemohon dan Termohon dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat surat izin bercerai dari atasannya dengan surat izin nomor 873.4/08.01-BKPSDM/2019, tanggal 02 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Buol;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Adapun alasan-alasan / dalil-dalil Termohonan sebagai berikut :

- 1) Benar
- 2) Benar
- 3) Benar
- 4) Tidak benar, bahwa, sejak tanggal 13 maret 2017 pemohon meninggalkan termohon sampai dengan sekarang dan pemohon sudah jauh dari adab rumah tangga serta tidak memperhatikan lagi tanggung jawab sebagai suami dan datang dan pergi dengan sesuka hati.

Salah satu contoh : datang jam 22 : 00 dan turun pada jam 04 : 30 dini hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Itu Tidak benar ,justru sebaliknya pemohon sering berkata-kata kasar dan penghina termohon.

Misalnya:

- Anjing, binatang, babi, perempuan sial, orang gila.
- anak seorang ulama, anak di pesantren tapi kurang ajar

b. pernah, hanya sekali disebabkan termohon telah di bohongi

c. ini tidak benar, justru sebaliknya, pemohon yang cemburu dan menuduh termohon berhubungan dengan adik pemohon itu sendiri.

d. tidak benar, dikarenakan pemohon ini sudah lama meninggalkan termohon dan sudah lama tidak serumah dengan termohon.

e. tidak benar. Karena anak dari lahir sampai usia sekarang berada dalam asuhan termohon dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani. Justru pemohon pernah mengusir termohon bersama anak turun dari rumah pemohon menjelang 2 hari lebaran tahun 2019.

5.) Tidak benar. Sedangkan pemohon sudah tidak serumah dengan termohon sejak tanggal 13 maret 2017 lalu.

6.) sangat tidak benar. Justru malah sebaliknya, pemohon lebih sering bahkan hampir setiap hari mengucapka kata cerai kepada termohon.

Sehingga termohon membalas dengan ucapan "SILAHKAN SAJA".

7.) Tidak benar. Tidak pernah keluarga pemohon bertemu termohon

8.) BENAR.

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, termohon memohon agar ketua pengadilan Agama Buol Cq. Majelis hakim untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan

putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan termohon ;
2. Memberikan izin termohon (NAMA TERMOHON);
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Dalam Rekonvensi

- a. Pemohon menanggung biaya perbaikan rumah tempat tinggal termohon dalam jumlah minimal Rp.40.000.000; (empat puluh juta rupiah).
- b. Nafkah masa iddah selama 3 bulan :
 - Rp.35.000, x 1 x 3 bulan (90 hari) = Rp.3.150.000;
- c. Nafkah anak.
 - ✓ Pampers 1 buah x 1 x 2.500 x 30 = Rp.75.000/ bulan
 - ✓ Susu dancow 2 bungkus (pagi dan malam) x1 x 3.500. x 30 hari = Rp.210.000
 - ✓ Makan/jajan. 1 x Rp.20.000 x 30 hari = Rp.600.000.
 - ✓ Biaya penjaga anak (jaga dari jam 07:30 – 16:30) = Rp.400.000/bulan.
- d. Selisih pemberian tunjangan isteri dari gaji.
 - ✓ Tunjangan isteri Rp.390.000/ bulan. Di terima dari pemohon berdasarkan kwitansi dari pemohon yang di tanda tangani termohon. Rp.300.000/bulan terdapat selisih Rp.90.000;
 - ✓ Tahun 2018 => 12 Bulan x Rp. 90.000 = Rp. 1.080.000

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Tahun 2019 => 10 Bulan x Rp. 90.000 = Rp. 900.000 total

Rp. 1.980.000-

e. Nafkah Lalai

✓ Tahun 2018, Rp. 35.000/hari x 30 hari x 12 bulan = Rp.

12.600.000;-

✓ Tahun 2019, Rp. 35.000/hari x 30 hari x 11 bulan = Rp.

11.550.000;-

Subsider :

Atau majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitanya dengan perkara ini,
mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi, jawaban
dalam rekonsensi, secara tertulis yang rinciannya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap jawaban Termohon poin 4 huruf c tidak benar,
Malah sebaliknya, Termohon lah yang menuduh Pemohon berselingkuh
dengan Bibi Termohon;
- Bahwa dan terhadap permohonan yang lain Pemohon tetap
dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Dalam Rekonsensi :

- a. Tergugat Rekonsensi tidak sanggup memenuhi tuntutan
Penggugat Rekonsensi, Nafkah Mut'ah, Pemohon bersedia
memberikan berupa 1 (satu) buah Al-quran dan seperangkat Alat
Sholat;
- b. Nafkah Iddah, Pemohon setuju berupa uang sejumlah Rp.
3.150.000,- (tiga juga seratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Nafkah Anak, Pemohon bersedia memberikan berupa uang sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- d. Nafkah Lalai, Pemohon bersedia memberikan berupa uang sejumlah Rp. 4.200.000,- (empat juga dua ratus ribu rupiah);

Bahwa Termohon mengajukan duplik Konvensi dan replik rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Bahwa terhadap replik Pemohon poin 4 huruf c tidak benar, Pemohon lah yang menuduh Termohon berselingkuh dengan Adik kandung Pemohon;
- Bahwa Termohon tetap dalam jawaban semula;

Dalam Rekonvensi :

- Bahwa terhadap jawaban Pemohon atas gugatan balik / rekonvensi, Termohon mengajukan replik dengan rincian sebagai berikut:

- a. Nafkah Mut'ah, Termohon bersedia berupa uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- c. Nafkah Anak, Termohon setuju berupa uang sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- d. Nafkah Lalai, Termohon bersedia berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa Tergugat rekonvensi juga menyampaikan duplik dalam dalam rekonvensi, yang rinciannya sebagai berikut:

- a. Nafkah Mut'ah, Pemohon bersedia berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nafkah Lalai, Pemohon setuju berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 53/12/VIII/2015 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakea, tanggal 26 Agustus 2015, Fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, lalu diberi tanda pada surat tersebut dengan kode bukti P.;
2. Fotokopi Kwitansi Pemberian Tunjangan Istri, atas nama NAMA TERMOHON, Fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, lalu diberi tanda pada surat tersebut dengan kode bukti TR.1;
3. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buol, atas nama NAMA PEMOHON, yang dikeluarkan Bendahara Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buol, tertanggal bulan Juli 2019, Fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, lalu diberi tanda pada surat tersebut dengan kode bukti TR.2;

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Asli Rincian Gaji dan TPP tahun 2019, atas nama NAMA PEMOHON, yang dikeluarkan Bendahara Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buol, tertanggal 12 Desember 2019, surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen, lalu diberi tanda pada surat tersebut dengan kode bukti TR.3;
5. Asli Surat Keterangan Penghasilan Tambahan Di Luar Gaji, atas nama NAMA PEMOHON yang dikeluarkan Bendahara Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buol, tertanggal tahun 2019, surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen, lalu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 53/12/VIII/2015 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakea, tanggal 26 Agustus 2015, Fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, lalu diberi tanda pada surat tersebut dengan kode bukti TR.4;

B. Saksi-saksi

1. **NAMA SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Kemiri, RT. 19, Kelurahan Kali, Kecamatan Kali, Kabupaten Buol, atas pertanyaan majelis hakim, saksi mengaku sebagai adik kandung Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi Adik Kandung Pemohon;



- b. Bahwa Hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami isteri yang sah;
- c. Bahwa Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama Kelurahan Kali sampai berpisah;
- d. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak dan sekarang tinggal bersama Termohon;
- e. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis. Akan tetapi sejak sekitar akhir tahun 2018 rumah tangganya tidak rukun dan harmonis lagi;
- f. Bahwa penyebabnya adalah Pemohon dan Termohon sering terlibat pertengkaran yang dikarenakan Termohon cemburu buta kepada Pemohon;
- g. Bahwa saksi pernah 1 kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- h. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- i. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan;
- j. Bahwa Pemohon lah yang pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama;
- k. Bahwa Pemohon masih mengirimkan biaya hidup untuk Termohon dan anaknya;
- l. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;



m. Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS di lingkungan Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buol dengan pangkat dan golongan III;

n. Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan tetap sebagai PNS, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlah gajinya setiap bulan;

o. Bahwa pihak keluarga dan saksi sendiri telah berusaha untuk merukunkan, namun Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon;

2. NAMA SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Tamit, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, atas pertanyaan majelis hakim, saksi mengaku sebagai sepupu satu kali Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Sepupu 1 kali Pemohon;

b. Bahwa Hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami isteri yang sah;

c. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2015 di Desa Lakea, saya hadir pada saat itu;

d. Bahwa Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama Kelurahan Kali sampai berpisah;

e. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan dan sekarang tinggal bersama Termohon;



- f. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis. Akan tetapi sejak sekitar akhir tahun 2018 rumah tangganya tidak rukun dan harmonis lagi;
- g. Bahwa penyebabnya adalah Pemohon dan Termohon sering terlibat pertengkaran yang dikarenakan Termohon cemburu buta kepada Pemohon;
- h. Bahwa saksi pernah 1 kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut di sertai pemukulan yang dilakukan Termohon kepada Pemohon, kajadian tersebut di rumah saksi;
- i. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- j. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan;
- k. Bahwa Pemohon lah yang pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama;
- l. Bahwa Pemohon masih mengirimkan biaya hidup untuk Termohon dan anaknya;
- m. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- n. Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol dengan pangkat dan golongan III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o. Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan tetap sebagai PNS, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlah gajinya setiap bulan;

p. Bahwa pihak keluarga pernah memediasi Pemohon dan Termohon dan namun Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahnya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat berupa : Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7205-LT-12122017-0006 atas nama NAMA ANAK, yang dikeluarkan Kepada Dinas DUKCAPIL Kabupaten Buol, tertanggal 12 Desember 2017, Fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, lalu diberi tanda pada surat tersebut dengan kode bukti PR.1

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya dan bukti yang telah diajukan dan menyatakan bersedia memberikan Nafkah Lampau, Nafkah Iddah, dan Mut'ah kepada Termohon, serta Pemohon bersedia memberikan nafkah satu orang anaknya sesuai jawaban rekonvensinya, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dirukunkan dan bersatu kembali serta mohon putusan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Buol, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg jo Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya memediasi Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah pula dilakukan, namun ternyata upaya mediasi tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana laporan mediator Muhammad Jalaluddin, S.Ag, sebagaimana laporan mediator tanggal 09 Desember 2019;

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 16



Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin bercerai dari atasannya sesuai Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Buol, tentang pemberian izin cerai 873.4/08.01-BKPSDM/2019, tanggal 02 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Buol, sehingga patut untuk diproses lebih lanjut, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tanggal November 2018 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menghina pemohon;
 - b. Termohon sering memukul / menyakiti badan Pemohon;
 - c. Termohon cemburu buta;
 - d. Termohon sering menuduh Pemohon melakukan perzinahan dengan wanita lain;
 - e. Termohon sering berkata-kata kasar terhadap anak / menyakiti badan anak.
2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 9 September 2019. Ketika itu Pemohon dengan Termohon bertengkar adu

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 17



mulut sampai yang mengakibatkan Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman pribadi Termohon di Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol ke Rumah kediaman pribadi Pemohon di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi untuk kemaslahatan anak;

3. Bahwa berdasarkan putusan pengadilan agama No. 0097/Pdt.6/2017/PA.Buol Pemohon mengajukan gugatan cerai talak;

4. Bahwa Pemohon berusaha untuk memperbaiki rumah tangga antara Pemohon dan Termohon namun Termohon selalu mendesak Pemohon agar segera mengajukan gugatan cerai talak;

5. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali sebagai suami istri, namun Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut diatas, Termohon telah memberikan jawaban dan dupliknya sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1, 2, 3, 6, dan angka 9, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon juga memberikan pengakuan berklausul terhadap dalil angka 5 dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil angka 4a, 4b, 4c, 4d, dan 4e, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil tersebut bersamaan dengan dalil angka 5 terhadap pengakuan berklausul Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon pada prinsipnya tidak keberatan bercerai, namun jika Pemohon tetap menghendaki perceraian, maka Termohon selaku istri menuntut hak-hak sebagaimana dalam gugatan rekonvensi, yang selanjutnya akan dipertimbangkan tersendiri dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon dan dupliknya tersebut, serta Pemohon dalam repliknya tetap dengan dalil-dalil permohonan semula serta kesimpulannya, dan untuk lebih ringkasnya dalam jawab menjawab menunjuk kepada hal sebagaimana dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dibenarkan atau tidak dibantah oleh Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut dapat dijadikan sebagai bukti awal yang kuat dan sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui kebenaran sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka baik yang diakui maupun yang dibantah oleh Termohon harus dibuktikan bersama-sama, sehingga dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim menerapkan beban pembuktian berimbang kepada Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat P, serta 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 di Desa Lakea yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (**legal standing**) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9, adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan bantahannya Termohon tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan Pemohon, bukti P, dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon yang jika dihubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah melangsungkan perkawinan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 di Desa Lakea yang

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman pribadi Termohon di Kelurahan Kali, Kecamatan Biau Kabupaten Buol sampai berpisah, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama NAMA ANAK lahir tanggal 12 Desember 2015, yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa sejak bulan November 2018 Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena terjadi perselisihan terus menerus;

4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menghina pemohon; Termohon memukul/menyakiti badan Pemohon; dan Termohon cemburu buta;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 09 September 2019 dan pihak Pemohon pergi meninggalkan kediaman Bersama, namun Pemohon masih memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Termohon dan anaknya;

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, dimana situasi rumah tangga suami isteri telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun lamanya, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dimana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama yang cukup lama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 23



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (Vide : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

2. Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه



Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

3. Dalil syar'i dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83, sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Buol setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan rekonvensi, semula Termohon dalam konpensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi dan Pemohon dalam konpensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi sebagaimana yang sudah diuraikan terdahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara rekonvensi ini erat kaitannya dengan perkara konpensi, maka semua yang telah dipertimbangkan dalam perkara konpensi dianggap sebagai satu kesatuan dengan perkara rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi pada tahap jawaban, dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 ayat (1) R.Bg, oleh karenanya secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan memperhatikan gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat rekonvensi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa telah ternyata gugatan rekonvensi tersebut telah memenuhi syarat-syarat materiil dan formil sebagai sebuah gugatan

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi. Terpenuhiya syarat-syarat materiil tersebut adalah ditandai dengan adanya intensitas hubungan antara materi gugatan konpensasi dengan rekonvensi, sedangkan terpenuhiya syarat-syarat formil adalah ditandai dengan tegas disebut subjek yang ditarik sebagai Tergugat rekonvensi, merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi berupa penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*feitelijkgrond*) yang melandasi gugatan, serta menyebut dengan rinci petitum gugatan, meskipun dalam hal ini Penggugat rekonvensi secara tertulis tidak memisahkan antara posita konpensasi dan rekonvensi dan petitum konpensasi dan rekonvensi dalam jawaban gugatannya atau penyebutannya, hal ini dinilai oleh Majelis Hakim sebagai sebuah kewajaran mengingat Penggugat rekonvensi bukanlah seorang praktisi hukum, di samping itu telah ternyata pula bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi tersebut bersama-sama dengan jawabannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi mengenai **Mut'ah, Nafkah Iddah, Nafkah Anak, dan Nafkah Madliyah/Lalai**;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi agar dapat menyelesaikan gugat rekonvensi tersebut secara damai dan diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan rekonpensinya, Penggugat rekonpensinya telah mengajukan alat bukti surat PR-1 dan tidak mengajukan saksi-saksi;

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti PR-1 Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7205-LT-12122017-0006 atas nama NAMA ANAK, yang dikeluarkan Kepada Dinas DUKCAPIL Kabupaten Buol, tertanggal 12 Desember 2017, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan anak pertama Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat rekonsensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat Rekonsensi mengajukan alat bukti surat TR.1, TR.2, TR.3 dan TR.4, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti TR.1 adalah Kwitansi Pemberian Tunjangan Istri, atas nama NAMA TERMOHON, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, tidak dicocokkan dengan aslinya, serta isinya bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat rekonsensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg, jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa bukti TR.2, adalah Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buol, atas nama NAMA PEMOHON, yang dikeluarkan Bendahara Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buol, tertanggal bulan Juli 2019, bermeterai cukup dan telah dinazegelen tidak dicocokkan dengan

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat rekonsensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg, jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti TR.3 adalah Asli Rincian Gaji dan TPP tahun 2019, atas nama NAMA PEMOHON, yang dikeluarkan Bendahara Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buol, tertanggal 12 Desember 2019, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat rekonsensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg, jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti TR.4 Asli Surat Keterangan Penghasilan Tambahan Di Luar Gaji, atas nama NAMA PEMOHON yang dikeluarkan Bendahara Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buol, tertanggal tahun 2019, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat rekonsensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg, jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi dalam gugatannya menuntut agar Tergugat rekonsensi memberi Mut'ah kepada Penggugat rekonsensi berupa biaya perbaikan rumah tempat tinggal Termohon dengan jumlah minimal Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Dan atas tuntutan Penggugat rekonsensi tersebut Tergugat rekonsensi tidak bersedia memberikan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), melainkan bersedia memberikan seperangkat alat shalat ditambah kitab suci Al Qur'an;

Menimbanga, bahwa dan dalam repliknya Penggugat rekonsensi tetap dengan tuntutan, sementara Tergugat rekonsensi dalam dupliknya hanya bersedia memberikan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa jika di hubungkan dengan bukti TR.3 dan TR.4, terbukti bahwa Tergugat rekonsensi hanya memperoleh sepertiga dari gaji pokoknya, setelah di potong oleh pihak bank, dan Tergugat rekonsensi juga menanggung biaya anak-anaknya yang sudah kuliah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan dalil syar'i yang berkaitan dengan nafkah iddah dan mut'ah sebagai berikut :

1.-----

Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 30



Artinya :*"Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa"*

2.-----

Pemberian mut'ah juga agar dapat menghibur dan untuk mengurangi kepedihan hatinya akibat perceraian tersebut. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Dr. Wahbah Al Zuhaily dalam kitabnya *Fiqh Al Islami wa 'adilatuhu* Juz IX hal. 299 (dalam program Maktabah Syamilah):

...لتطيب نفسها، ويعوضها عن ألم الفراق.

Artinya : *"...Pemberian mut'ah agar bisa menghibur hati istri dan untuk meringankan kepedihan akibat perceraian";*

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi patut dihukum untuk memberi Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kepada Penggugat rekonvensi, maka tentang kewajiban tersebut cukup merujuk kepada kesanggupan Tergugat rekonvensi tersebut, berdasarkan asas kepatutan dan keseimbangan;

Tentang Nafkah iddah :

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dalam gugatannya menuntut agar Tergugat rekonvensi memberi nafkah selama masa iddah kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp. 3.150.000,- (*tiga juta serratus lima puluh ribu rupiah*), selama tiga bulan, dan atas tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi telah memberikan jawaban dan duplik rekonvensi yang pada pokoknya bersedia memberi nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp. 3.150.000,- (*tiga juta serratus lima puluh ribu rupiah*), kepada Penggugat rekonvensi;

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 31



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi belum pernah dijatuhi talak oleh Tergugat rekonvensi, dengan demikian talak yang akan dijatuhkan oleh Tergugat rekonvensi terhadap Penggugat rekonvensi adalah talak raj'i, selain itu bahwa Penggugat rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangkan tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan dalil syar'i yang berkaitan dengan nafkah iddah ini yaitu berupa Hadits Nabi SAW :

1. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya : "Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya"

2. Dalil Syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 1178 :

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonsensi setelah dicerai oleh Tergugat rekonsensi maka Penggugat rekonsensi sebagai isteri menjalani masa iddah selama 3 bulan dan selama masa iddah tersebut Penggugat rekonsensi wajib menjaga dirinya untuk tidak menerima pinangan apalagi menikah dengan pria lain, karena Tergugat rekonsensi sebagai bekas suami berhak rujuk kepada Penggugat rekonsensi sebagai bekas istri yang masih dalam masa iddah hal ini sesuai Pasal 150 dan 151 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Penggugat rekonsensi berhak mendapatkan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa sesuai apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi mengenai nafkah iddah patut untuk dikabulkan dengan menghukum Tergugat rekonsensi memberi nafkah iddah kepada Penggugat rekonsensi, berdasarkan asas kepatutan dan kelayakan dan rasa keadilan, tingkat kebutuhan masyarakat khususnya di Kabupaten Buol, dan juga penghasilan Tergugat rekonsensi bekerja sebagai PNS Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buol dengan Pangkat/golongan III/D, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat rekonsensi membayar nafkah iddah yaitu sejumlah Rp. 3.150.000,- (*tiga juta serratus lima puluh ribu rupiah*);

Tentang Nafkah Anak :

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi mempunyai satu orang anak bernama : NAMA ANAK lahir tanggal 12

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015, yang dalam asuhan Penggugat rekonsvensi, olehnya Penggugat rekonsvensi menuntut agar Tergugat rekonsvensi memberikan nafkah untuk satu orang anak tersebut sampai anak itu dewasa melalui Penggugat rekonsvensi dengan rincian : Rp. 1.285.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) setiap bulan, dan atas tuntutan Penggugat rekonsvensi tersebut Tergugat rekonsvensi dalam jawaban dan dupliknya bersedia memberikan nafkah kepada anak tersebut sejumlah Rp.7500.000,- (*Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*), setiap bulannya;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Tentang perlindungan anak disebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, dan berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat At-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya : "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ..."

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang termaktub dalam Kitab Al Umm karangan Imam Syafi'i, Juz V halaman 81 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim :

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 34



إنَّ على الأب أن يقيم بالمؤنة في إصلاح ولده من

رضاع ونفقة وكسوة وخدمة

Artinya : Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat rekonvensi selaku bapak kandungnya patut dibebankan biaya nafkah untuk satu orang anak bernama : NAMA ANAK lahir tanggal 12 Desember 2015, belum termasuk biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dapat hidup mandiri sekurang-kurangnya sejumlah Rp. Rp. 750.000,- (*Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*), setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri melalui Penggugat rekonvensi;

Tentang Nafkah Madiyah/Lampau :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai tuntutan nafkah lampau yang dituntut Penggugat rekonvensi sejumlah Rp. 35.000,- (*tiga puluh lima ribu rupiah*) perhari x 23 bulan = Rp. 24.150.000,- (*Dua puluh empat juta serratus lima puluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi telah memberikan jawaban rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa biaya nafkah lalai dengan rincian Rp. 35.000,- (*tiga puluh lima ribu rupiah*) perhari x 23 bulan = Rp. 24.150.000,- (*Dua puluh empat juta*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serratus lima puluh ribu rupiah), Tergugat rekonsensi tidak bersedia karena sisa gaji Tergugat rekonsensi tidak mencukupi bukti (TR2. Dan TR.3), disamping itu juga Tergugat mempunyai 3 anak bawaan sebelumnya, yang juga masih membutuhkan biaya sekolah dan biaya hidup sehari-hari;

b. Bahwa Tergugat rekonsensi hanya bersedia memberikan nafkah lampau sejumlah Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) selama 3 bulan sejak Tergugat rekonsensi ditinggalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR.1, saksi-saksi di persidangan, pengakuan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi, terbukti bahwa Tergugat rekonsensi hanya 3 bulan tidak memberikan nafkah lahirnya, sampai dengan sekarang ini Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi telah berpisah tempat tinggal, dan selama itu pula Tergugat rekonsensi tidak memberikan nafkah wajibnya berupa biaya hidup sehari-hari kepada Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas bahwa Tergugat rekonsensi terbukti lalai menafkahi Penggugat rekonsensi selama 3 bulan sampai dengan sekarang ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (4) kompilasi Hukum Islam, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan ada atau tidaknya perilaku nusyuz pada diri Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa nusyuz menurut Ulama Hanafiyah adalah wanita yang keluar dari rumah suaminya tanpa alasan yang benar, sedangkan menurut Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah adalah keluarnya wanita dari

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketaatan yang wajib kepada suaminya, ringkasnya nusyuz adalah istri tidak lagi menjalankan kewajiban-kewajibannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Penggugat rekonsensi tidak terbukti nusyuz, bahwa Tergugat rekonsensi yang meninggalkan Penggugat rekonsensi, hal mana menurut majelis alasan Tergugat rekonsensi tersebut tidaklah masuk dalam kategori istri yang nusyuz dengan demikian Penggugat rekonsensi tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Hasyiah Bajuri juz II halaman 185*, dan kitab *Al-Mughni li Syaikhul Kabir Ibnu Qudamah*, dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat hakim masing-masing sebagai berikut :

ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة على الزوج

الى ان قال وهي المقدرة

Artinya : “Nafkah istri yang tamkin wajib atas suami menurut kemampuannya” ;

ان غاب بعدد تمكينها وجوب نفقتها عليه لم تسقط عنه بل تجب عليه في زمن غيبته لانها استحققت النفقة بالتمكين

Artinya : “Jika si suami yang meninggalkan istri setelah istri menyerahkan diri, maka wajib nafkah sebelumnya, dan tidak gugur kewajiban nafkah tersebut, bahkan wajib bagi suami membayar nafkah selama dia meninggalkan istrinya, karena si istri tetap dalam tamkin” ;

Menimbang, bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi maka nafkah lalai harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat rekonpensi serta kebutuhan riil atau kelayakan hidup Penggugat rekonpensi;

Menimbang, bahwa jika kebutuhan riil atau kelayakan hidup dilihat dari sisi kecukupan memenuhi kebutuhan primer seperti tempat tinggal, makan dan minum, maka umumnya kecukupan tersebut sangat terkait dengan sejauhmana penghasilan yang diperoleh orang tersebut. Jika ia seorang pengusaha dengan penghasilan besar maka kecukupan hidup untuk memenuhi kebutuhan primer juga besar. Sebaliknya jika ia seorang buruh tani dengan penghasilan kecil dan tidak tetap maka kecukupan hidup untuk memenuhi kebutuhan primernya juga kecil dan biasanya disesuaikan dengan penghasilan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR.1, dan TR.2, terbukti bahwa Tergugat rekonpensi sebagai Pegawai Negeri Sipil golongan III/D berpenghasilan tetap dengan jumlah gaji bersih setiap bulan sejumlah Rp. 4.308.000,- (empat juta tiga ratus delapan ribu rupiah), yang jika di hubungkan dengan bukti TR.3, gaji yang diterima bersih setiap bulannya sejumlah Rp. 714.959,- (tujuh ratus empat belas ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat rekonpensi mengenai gaji yang diterima oleh Tergugat rekonpensi sekitar 4.308.000,- (empat juta tiga ratus delapan ribu rupiah),- untuk setiap bulannya setelah dipotong angsuran pinjaman Bank dan dalil tersebut didukung oleh pengakuan Tergugat rekonpensi dan Penggugat rekonpensi, maka dalil tersebut dapat dipertimbangkan;

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat rekonvensi juga telah memberikan replik rekonvensinya, yang pada prinsipnya bersedia menerima nafkah Madliyah/lalai sebagaimana kesanggupan Tergugat rekonvensi yang tertuang dalam jawaban rekonvensinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi tentang nafkah laalai sejumlah Rp. 24.150.000,- (Dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah), sangat memberatkan Tergugat rekonvensi, sehingga cukup memadai dan mampu jika Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi nafkah laalai sejumlah p. 5.000.000,-, (lima juta rupiah), sesuai dengan kesanggupan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan semangat yang tersirat dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2017 yang mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran **Mut'ah dan Nafkah Iddah, Nafkah Anak serta Nafkah Lampau/Madliyah** ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam hukum Islam, nafkah lampau, iddah dan mut'ah merupakan hak istri yang ditalak suami yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas istrinya dimana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkait. (Vide Pasal 149 huruf a dan b jo Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam);



2. Bahwa oleh sebab itu, apabila seorang suami menjatuhkan talak atas istrinya, maka ia berkewajiban memberi mut'ah dan nafkah iddah, kecuali jika hukum menentukan lain;
3. Bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab Iqna' Juz III halaman 402 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dinyatakan bahwa:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya: "Talak itu berada pada suami dan iddah itu berada pada istri".

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, serta memperhatikan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, guna melindungi hak-hak istri yang diceraikan suami, dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan dalam cerai talak, dan memperhatikan petunjuk al-Qur'an tentang tata cara mentalak istri yaitu dengan cara yang **ma'ruf dan ihsan**, maka semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai sesaat sebelum suami mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Buol;

Menimbang, bahwa disamping itu, agar mekanisme pembayaran tersebut, tidak mengandung kesewenang-wenangan terhadap pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka selain penerapannya dibatasi hanya terhadap amar putusan tentang pembayaran sejumlah uang yang nominalnya kecil atau kurang dari nominal biaya eksekusi, juga disertai dengan pemberian waktu yang cukup kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakannya, yaitu sesuai dengan lamanya waktu bagi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menggunakan haknya mengucapkan ikrar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak, yakni paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan hari sidang ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian sekaligus memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan amar putusan tentang Mut'ah, Nafkah Iddah, Nafkah Madliyah/Lampau, dan Nafkah Anak, Iddah sesaat sebelum pengucapan ikrar talak, dengan konsekuensi hukum, apabila Tergugat rekonvensi tidak memenuhi kewajiban tersebut sebelum ikrar talak, maka diktum amar putusan yang mengizinkan Pemohon Konvensi untuk mengucapkan ikrar talak, harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi menyatakan kerelaannya dijatuhi talak meskipun Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi belum memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua pointers gugatan Penggugat dapat dikabulkan, maka amar putusan rekonvensi ini harus menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Buol;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberi Mut'ah kepada Penggugat rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000 (*satu juta rupiah*);
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberi Nafkah Iddah kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp. 3.150.000,- (*Tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah*);
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah anak berkelanjutan minimal sejumlah Rp 750.000,- (*Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) untuk 1 orang anak yang bernama NAMA ANAK lahir tanggal 12 Desember 2015, setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar Nafkah Madiyah (lalai) kepada Penggugat rekonsensi sejumlah Rp. 5.000.000,- (*Lima juta rupiah*), yang semua pembebanan tersebut pada angka 2, 3, 4, dan 5 harus diserahkan pada saat Tergugat rekonsensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Buol;

6. Menetapkan apabila Tergugat rekonsensi (**NAMA PEMOHON**) belum melaksanakan diktum amar putusan angka 2, 3, 4, dan 5, pada bagian rekonsensi sampai lewat waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya hari sidang penyaksian ikrar talak, maka diktum amar putusan angka 2 pada bagian konvensi, yang memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi untuk mengikrarkan talak, tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali Termohon Konvensi/Penggugat rekonsensi menyatakan kerelaannya dijatuhi talak meskipun Tergugat rekonsensi belum memenuhi diktum amar putusan angka 2, 3, 4, dan 5 pada bagian rekonsensi tersebut;

7. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonsensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Buol, pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul akhir 1441 Hijriyah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol, oleh kami **Nurmaidah, SHI, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Wahab Ahmad, SHI, SH, MH.** dan **Muhammad Jalaluddin, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Syaufil Akhyar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I

ttd

Wahab Ahmad, SHI, SH, MH.

Hakim Anggota II

ttd

Muhammad Jalaluddin, S.Ag

Ketua Majelis

ttd

Nurmaidah, SHI, MH.

Panitera Pengganti

ttd

Syaufil Akhyar, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 80.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 160.000,-
4. PNBP Panggilan P dan T : Rp. 20.000,-
4. Redaksi : Rp. 10.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 306.000,-(tiga ratus enam ribu rupiah);